KALURAHAN BANGUNTAPAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN
BANTUL
YOGYAKARTA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN

KALURAHAN BANGUNTAPAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

D.I. YOGYAKARTA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: B-059/Un.02/DSH/PP.00.9/01/2023

Nomor: 35/SPK/BTP/II/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**: berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Mochammad Sodik, M. Si., selaku Dekan dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **KALURAHAN BANGUNTAPAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL** berkedudukan di Yogyakarta dan beralamat di Banguntapan, Banguntapan, Bantul, yang dalam hal ini diwaliki oleh Bapak Basirudin selaku Lurah **KALURAHAN BANGUNTAPAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL D.I. YOGYAKARTA** , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Fishum	Srimartani

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dan Pengabdian kepada Masyarakat, terlebih dahulu menerangkan bahwa berdasarkan:

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan

b. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi Pasal 47 (1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademih keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. [3J Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan llmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika. [4) Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi tepat guna.

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

e. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.

f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.

i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Fishum	Banguntapan
✓	

k. Undang-undang Republik Indonesia No. B Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 42 ayat {2) poin h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian Kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

[1) Penyelenggaraan kegiatan bersama di Bidang Pendidikan dalam bentuk program belajar berbasis MBKM seperti magang, dll

[2] Penyelenggaraan kegiatan bersama di Bidang Penelitian

[3] Penyelenggaraan kegiatan bersama di Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk asesmen/seleksi SDM, bakti sosial, seminar, workshop, dan pelatihan di bidang psikologi dan parenting

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

[1) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara tertulis akan diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan melibatkan personalia/staf kedua PIHAK/Lembaga

[2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan dijadikan bahan masukan, perbaikan dalam perencanaan program kerjasama selanjutnya

Fishum	Banguntapan
✗	

BAB IV

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

Perianjian kerjasama ini berlaku untuk waktu 5 flimal tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

BAB V

PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 5

Apabila terjadi penambahan/pengurangan isi Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan perubahan (addendum) atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 6

Apabila terjadi *force majeure* seperti bencana alam, huru-hara, pemogokan massal, kebakaran, dan kejadian lain, maka PARA PIHAK wajib memberitahukan secara teftulis atas kejadian dimaksud dan disertai data yang sah paling lambat 1 (satu) minggu setelah kejadian oleh instansi yang membidangi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

(1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAKKEDUA.
(2) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan melalui mediasi.

Fishum	Banguntapan

(2) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan melalui mediasi.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Yogyakarta, 08 Februari 2023

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora	Lurah Kalurahan Banguntapan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Bantul- D.I. Yogyakarta
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si	Basirudin
NIP:19680416 199503 1 004	

Mengetahui,
Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Abdul Rozaki, S.Ag., M. Si.
NIP. 19750701 200501 1 007

Fishum	Srimartani
✓	